



P U T U S A N

Nomor 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

LAELATUL RODIYAH binti TURMUDI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Nepak RT.03 RW. 01 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

MUHTAROM bin RUSMIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Nepak namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2007, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/5/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mertoyudan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/5/VII/2007 tertanggal 02 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Nepak RT.04 RW.01, Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD AFKAR MAULANA, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 2008:

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2013 karena sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Januari Tahun 2014 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon dapat dikabulkan;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat **(MUHTAROM bin RUSMIN)** terhadap Penggugat **(LAELATUL RODIYAH binti TURMUDI)**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308104408880005 tanggal 16-08-2012 atas nama LAELATUL RODIYAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 479/5/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa .. Kecamatan Mertoyudan Kabupaten , Nomor 554/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;;

II. Saksi-saksi

1. MUHAMMAD YAHYA bin IRWAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Nepak RT.03 RW. 01 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - ☐ Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu; Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, dengan pamit mau bekerja ke Malaysia, hingga sekarang tidak pernah kirim kabar, tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Pengguga yang akhirnya sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
 - ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. FAIZIN bin DASUKI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Nepak RT.06/RW. 01 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang ;bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu; Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, dengan pamit mau bekerja ke Malaysia, hingga sekarang tidak pernah kirim kabar, tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Pengguga yang akhirnya sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
- ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2007, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 479/5/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 tahun yang lalu; Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, dengan pamit mau bekerja ke Malaysia, hingga sekarang tidak pernah kirim kabar, tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat yang akhirnya sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak 3 tahun yang lalu; Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, dengan pamit mau bekerja ke Malaysia, hingga sekarang tidak pernah kirim kabar, tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat yang akhirnya sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih dan selama berpisah tersebut

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (MUHTAROM bin RUSMIN) terhadap Pemohon (LAELATUL RODIYAH binti TURMUDI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan
DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 2390/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.270.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
	Rp. 301000, 00,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);